



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor 12345/-1.851.68**

Berdasarkan surat permohonan Yayasan Kartika Jaya Cabang XVIII Jayakarta no 086//SMA-Krt/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan nomor 5494/-1851.68 tanggal 23 September 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN KARTIKA JAYA CABANG XVIII
JAYAKARTA**

Nama Sekolah : SMA KARTIKA X -1 JAKARTA
Alamat : Jalan Raya Kodam Bintaro No 53 Kel.
Pesanggrahan Kec.Pesanggrahan Jak- Sel
Ketua Yayasan : Ny. MINURLIN AGUS SUTOMO

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak Desember 2014 sampai dengan Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 5 -12-2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA**



**LASRO MARBUN
NIP. 196412011987011002**



SURAT PERSETUJUAN
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA
No. : SP.672/IDJ.14/I.86

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh YAYASAN SASANA KARTIKA dengan surat tanggal 9 September 1986 nomor : 643/IDJ.4b/u.86 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/183, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/183, tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Sasana Kartika.
Akte Notaris : H.Zawir Simon SH
Penanggungjawab : Ry.Songito
Jenis/nama sekolah : SMA, Kartika
Jurusan : -
Waktu Penyelenggaraan : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB
Status gedung : Milik Yayasan
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Pesanggrahan Kel. Pesanggrahan
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
dengan ketentuan : 1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini berlaku untuk tiga tahun sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



Jakarta, 22 Oktober 1986

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Dr. L. H. Coldehoff

HRP. 2046 / P.